



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

**NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)**

ANTARA

**PRODI SISTEM INFORMASI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN
KOMPUTER ROYAL KISARAN**

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

TENTANG

BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN, MAGANG DAN KKL

Nomor : 018.a/MOA/STMIK-R/VI/2021

Nomor : 021 /PM.00.02/K-SU 701 /06 /2021

Pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh, bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **William Ramdhan, M.Kom**
Jabatan : Ketua Prodi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal Kisaran
Alamat : Jalan Prof. H.M.Yamin No.173 Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan

dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Prodi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal Kisaran, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Asahan
Alamat : Jalan Mahoni No. 25 Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan

dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam Penelitian, Pengabdian, Magang dan KKL dengan Bawaslu Kabupaten Asahan sebagai sarana pelaksana Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang merupakan Program dari Pemerintah, sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020.

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

- 1) Perjanjian kerjasama ini bertujuan guna untuk Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- 2) Nota Kesepahaman ini diadakan dengan maksud melaksanakan Program Pemerintah sesuai Permendikbud No 3 Tahun 2020.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- 1) Para Pihak bersedia untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Penelitian.
- 2) Para Pihak bersedia untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Pengabdian.
- 3) Para Pihak bersedia untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Magang.
- 4) Para Pihak bersedia untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan KKL.

Pasal 3

BIAYA

Seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan program dibebankan dan menjadi tanggung jawab bersama Para Pihak dengan kesepakatan (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu kesepakatan (*Memorandum of Agreement*) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali dan/atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan Kesepakatan ini.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

ADDENDUM

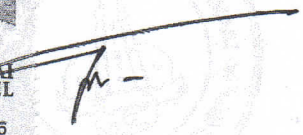
Hal-hal yang belum diatur dan perlu ditambahkan di kemudian hari dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam Nota Kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

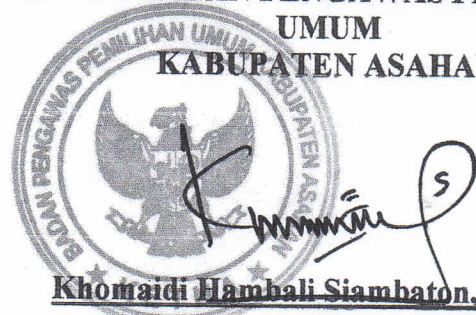
PENUTUP

- 1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas bermaterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam kerja sama, namun dianggap penting untuk dilaksanakan, dapat dibicarakan kemudian atau akan dituangkan lebih lanjut.

PIHAK PERTAMA
PRODI SI SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN INFORMATIKA DAN
KOMPUTER (STMIK) ROYAL KISARAN


William Ramdhan, M.Kom
Ketua

PIHAK KEDUA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN ASAHAN


Khomaidi Hambali Siambaton, SH. MH
Ketua